

P E N E T A P A N
Nomor : 71/G/TF/2022/PTUN. PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah membaca :

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :
71/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 11 Oktober 2022 ;-----

Menimbang, bahwa Pembacaan Putusan Perkara Nomor :
71/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 11 Oktober 2022 dilakukan secara Elektronik melalui
Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;-----

Menimbang, bahwa batas waktu Pengajuan Upaya Hukum Banding telah
terlampaui, dengan demikian maka perkara tersebut telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, yaitu Perkara Nomor : 71/G/TF/2022/PTUN.PL;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang
tentang PERATUN terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap tersebut haruslah dikirimkan kepada Para Pihak.-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut kepada Para Pihak dengan
surat tercatat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan
Penetapan ini.

Mengingat, akan Pasal-Pasal 115, Pasal 116, Pasal 119 Undang-Undang Tentang
PERATUN serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.-

M E N E T A P K A N :

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Para
Pihak dengan surat tercatat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari
dihitung sejak dikeluarkannya Penetapan ini;-----

- Membebaskan biaya pengiriman ini kepada biaya pelaksanaan Putusan (Eksekusi) yang ada.-----

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 2 November 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA,


SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.
NIP. 19690924 199303 2 001



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Jalan Prof. Moh.Yamin No. 52
PALU – SULAWESI TENGAH

Telp.(0451) 483385. Fax.(0451) 483385 Kode Pos. 94121

Surat Keterangan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap Perkara Nomor 71/G/TF/2022/PTUN-PL

Kami Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerangkan :

- Bahwa Perkara Nomor 71/G/TF/2022/PTUN-PL. diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, tanggal 11 Oktober 2022 Nomor: 71/G/TF/2022/PTUN-PL;
- Bahwa Putusan tersebut dibacakan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2022 Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri Para Pihak;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Para Pihak tidak mengajukan upaya hukum lagi maka perkara Nomor: 71/G/TF/2022/PTUN-PL telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Demikian surat keterangan ini Kami buat sebagai bahan pertimbangan Ketua untuk mengeluarkan Penetapan Berkekuatan Hukum Tetap ;

Palu, 2 November 2022

PANITERA,

SITTI NURCE SAPAN, SH.
NIP.196910221990032001